

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang didapatkan peneliti, berdasarkan penelitian dan hasil teori dilapangan, dengan menggunakan metode kualitatif yang digunakan oleh penulis, dapat disimpulkan yakni sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian ayat poligami dalam pandangan Al-Qur'an terdapat pada satu surah yaitu Qs. An-Nisa' [4] : 3, yang memiliki arti: "Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yaitu demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim". Begitu jelas diterangkan dalam ayat tersebut Allah swt menunjukan adanya jalan keluar sebagaimana terkait dengan pensyari'atan poligami, tetapi ada beberapa ayat yang memperkuat dan saling terhubung antara sama lain seperti pendapat para ulama' yang penafsirannya berbeda-beda tetapi satu tujuan seperti yang dikatakan oleh Quraish Shihab dalam Qs. An-Nisa' [4] : 3. Terkadang banyak alasan yang menggunakan sebagai salah satu hukum Islam yang membolehkan poligami dengan alasan penggalan-penggalan ayat poligami yang membolehkan untuk poligami dan hanya berhenti dipenggalan yang membolehkan saja, sehingga dalam pemaknaan yang begitu luas dan mendalam kurang untuk difahaminya oleh kebanyakan orang saat ini yang terlibat berpoligami sehingga akan berdampak ke keluarga istri dan anak-anak karena kurangnya pengetahuannya secara agama, padahal jika dimaknai lebih lanjut Nasir Makarim Al-Syirazi membahas ayat sebelum Qs.An-Nisa' [4]:3. Yaitu Qs. An-Nisa' [4] : 2. Lebih menonjolkan dalam hal yang sungguh-sungguh kepada yang mengasuh anak-anak yatim supaya menjaga harta benda yang di asuhnya itu sebaik mungkin. Sehingga tidak mengalami kerugian, Nasir Makarim al-Syirazi dengan tegas berkata bahwa batas jumlah istri dalam Al-Qur'an yang di perbolehkan yaitu menikah tidak lebih dari empat orang istri dan

keadilan dijadikan Syarat utama yang terdapat pada Qs. An-Nisa' [4]: 129. Al-Syaikani mengatakan menikah lebih dari empat itu berdasarkan sunnah dan bukan dari Al-Qur'an jika tidak dapat memberi keadilan maka disarankan untuk satu saja atau memilih salah satu antara mereka. Muhamma Ali Al-Sabuni juga berpendapat jika dari kaum berkehendak dua, jika dari kaum berkehendak nikahilah tiga, jika dari kaum berkehendak nikahilah empat, kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka nikahilah seorang saja, selain Qs. An-Nisa' [4] : 3. Muhammad Ali Al-Sabuni juga menghubungkan dengan Qs. An-Nisa' [4]: 129. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi bahwa beliau pernah menemukan istri yang dipoligami sampai terlantar jadi dalam ayat poligami keadilan sangat dibutuhkan oleh para istri-istri dan juga anak-anak sehingga beliau berkata bahwa hukum poligami yaitu mubah. Aminah Wadud juga berpendapat poligami dalam Al-Qur'an tidak merujuk pada kegunaan seksual. poligami di Al-Qur'an tidak merujuk pada keistimewaan laki-laki, karena dalam Al-Qur'an hanya membatasi jumlah istri yang boleh dinikahi laki-laki, sebenarnya yang dikehendaki Al-Qur'an ketika perempuan yang tidak memiliki perlindungan dan benar-benar mudah terkena singgungan, mudah merasa terhadap berbagai perlakuan yang tidak patut. Siti Musdah Mulia mengatakan Islam tidak menganjurkan poligami juga tidak mewajibkannya. Pembahasan poligami dalam islam harusnya dilihat dari sudut pandang bahwa perlunya pengaturan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi. Suatu perundang-undangan dipandang ideal manakalah mampu mengkomodasikan semua kemungkinan bakal terjadi. Demikian dengan aturan Islam.

2. Dijelaskan Al-Qur'an Qs. An-Nisa' [4]:129. Semua ulama membolehkan poligami dengan syarat untuk berlaku adil, Dikatakan bahwa tidak mungkin suami akan dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya, walaupun suami sangat ingin berbuat demikian, dengan alasan-alasan tertentu, sedangkan menurut para pandangan perempuan yang sudah diteliti. Setelah peneliti mengadakan penelusuran maka peneliti dapat menyimpulkan mengenai persepsi Pengurus harian organisasi perempuan tentang ayat poligami di Desa Gondangmanis dan dosen IAIN kudus yang bertempat tinggal di Desa Gondangmanis Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, ada yang berpendapat setuju terhadap ayat poligami tetapi dengan alasan yang sangat-sangat mendesak sehingga dibolehkannya berpoligami, dan ada juga yang

mengatakan tidak setuju dengan alasan akan menyakiti perasaan istri pertama dan akan mengganggu kondisi psikologi istri ataupun anak-anak dalam keluarga, mereka beralasan pada Qs. An-Nisa' [4]: 3. Yang merupakan dasar hukum, tetapi mayoritas lebih banyak yang setuju dengan ayat poligami dalam Al-Qur'an karena sebagai dasar hukum Islam yang menjadikan aturan dalam ajaran Islam dari masa Rasulullah Saw, hingga sekarang, dan yang akan datang.

3. Qs. Al-Baqarah [2]: 233. Jelas, dalam UUP sama sekali tidak mewadahi tuntutan Allah SWT. Menurut yang dikatakan ulama' perempuan oleh siti musdah mulia yang menjelaskan bahwa, Ada beberapa alasan yang diberikan oleh UUP yang kemudian dipakai oleh pengadilan untuk memberikan izin kepada suami untuk berpoligami. Sebagaimana tertuang dalam pasal 6 ayat (1), berpendapat ada beberapa factor yang memungkinkan suami dapat berpoligami sama seperti yang peneliti dapatkan mengenai persepsi pengurus harian organisasi perempuan di Desa Gondangmanis dan dosen perempuan IAIN kudus yang bertempat tinggal di Desa Gondangmanis Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus. Mengatakan Bahwa suami harus berhak memiliki alasan dan berhak musyawarah dengan istri agar sang istri tidak lebih tersakiti dan merasa dirugikan, dalam *Focus Group Discussion* (FGD) tentang ayat poligami berpendapat bahwa islam sebagai syari'at terakhir, berlaku untuk umum serta merupakan rahmat bagi seluruh alam telah mengabsahkan poligami yang telah berjalan jauh sebelumnya. Hanya saja pengabsahan ini disertai dengan pembatasan-pembatasan dan persyaratan-persyaratan tertentu tinjauan perundang-undang di Indonesia tentang poligami. Menurut undang-undang di pernikahan, poligami boleh dilakukan oleh seseorang dengan alasan-alasan tertentu yang peneliti dapatkan mengenai syarat suami dibolehkanya poligami sebagai berikut:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibanya sebagai istri
- b. Istri tidak mau lagi berkumpul dengan suami dengan alasan trauma
- c. Istri sangat trauma mendalam karena sudah mempunyai anak yang begitu banyak.
- d. Adanya kepastian suami akan mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak juga keluarga lainnya.
- e. Istri tidak dapat menjalankan kewajibanya sebagai istri.
- f. Istri mendapat jaminan bahwa suami akan berbuat adil terhadap istri dan anak-anaknya.

- g. Istri mendapat cacat badan juga penyakit tidak dapat disembuhkan.
 - h. Ada izin dari istri sebelumnya
4. Allah berfirman dalam Qs. An-Nur [24]: 21.¹⁸⁵ tentang tujuan rumah tangga yang bernuansa kedamaian bathin, keharmonisan, cinta, kasih sayang sehingga aman dan tentram dan juga adil dalam Qs.An-Nisa' [4]: 129. Ulama' Ali Al-Syabuni berkata oleh itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan dia terlantar." Janganlah kamu terlalu membencinya sehingga kamu membiarkan dia terobang-ambing , tidak diperlakukan seperti istri dan tidak diceraikan. Diibaratkan seperti sesuatu yang digantung antara langit dan bumi. Ini adalah bentuk tashbih (penyerupaan)." Dan jika kamu melaksanakan perbaikan diri terhadap kewenangan yang telah kamu perbuat dan takut kepada Allah dengan keadilan. Maka sesungguhnya, Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Allah mengampuni kesalahan kamu dan menyayangi kamu. Hasil dari penelitian yang telah diungkapkan oleh pengurus harian organisasi perempuan dan dosen IAIN kudus yang bertempat tinggal di Desa Gondangmanis, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus. ada kekawatiran yang mereka permasalahan yakni praktek poligami saat ini yang tidak lagi mengikuti ajaran Islam, yakni untuk menjaga marwah perempuan khususnya janda yang ditinggal wafat suaminya. Bukan mala praktek poligami yang hanya mengejar hawa nafsu seksual sehingga menyakiti dan mencederai perasaan dan psikologis istri, anak-anak serta anggota keluarga lainnya. Untuk itulah pengurus harian organisasi perempuan dan dosen IAIN kudus yang bertempat tinggal di Desa Gondangmanis menyepakati bahwa saat ini poligami begitu rawan konflik baik sesudahnya maupun sebelum dan yang terjadi saat ini, yang mengancam keharmonisan dan keutuhan rumah tangga yang sudah terbangun yang seharusnya dijaga dan dirawat dengan baik agar tetap menjadi keluarga, *sakinah mawaddah warohmah*.

B. Saran

1. Kepada para intelektual pada umumnya dan teman-teman mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2016, dan

¹⁸⁵ Elimartati, *Ayat-Ayat Tentang Poligami*, (Juris volume x nomer 1, 2011),71.

sesudahnya alangkah baiknya mengkaji kembali apa yang penulis teliti ini sehingga Mahasiswa mengetahui adanya relvasi antara Al-Qur'an dengan persepsi masyarakat tentang ayat poligami.

2. Kepada para Akademisi, agar mereka bisa melanjutkan masalah penelitian yang sangat mendorong setiap tahunnya akan berubah dan semakin menarik mengenai praktek, hukum, persepsi terhadap poligami, tentunya tidak jauh sesuai dalam Al-Qur'an dan Tafsir supaya dapat memperoleh keterangan-keterangan yang lebih jelas memperoleh hasil yang sangat memuaskan dan pembahasannya akan menjadi lebih menarik.
3. Untuk generasi selanjutnya agar dapat sadar bahwa mengasah lagi ayat-ayat yang tersembunyi tanpa disadari banyak praktek yang menggunakan, yang seharusnya dapat dipecahkan lebih detail dan dalam lagi agar dapat dijadikan sumber ilmu selanjutnya dan wawasan dalam berbagai pengetahuan.
4. Masyarakat juga diharapkan dapat membedakan hukum Islam dan hukum Negara dalam perkawinan poligami.

Demikian akhir dari Skripsi ini dan tidak lupa dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan, hidayah dan taufik NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis berharap kritik serta saran yang bersifat konstruktif agar menjadi pembelajaran bagi peneliti dikemudian hari. Dan peneliti berharap apa yang menjadi kekurangan dalam penulisan skripsi dapat dijadikan pertimbangan dalam pelaksanaan dan penelitian skripsi yang akan datang.